



**PUTUSAN**

**Nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03, RW.03, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dalam perkara ini dikuasakan kepada KUSNUL CHATIMAH, SH, KHATITAH TRI BASKOROWATI, SH dan SUTANTO WIJAYA, SH, MH., para Advokat beralamat di Jl. Mutiara 1 A-18, Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dibawah register Surat Kuasa Nomor 545/Adv/X/2019/PA.Tbn, tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**;

**Melawan :**

XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.03, RW.03, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 21 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2007, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 163/14/IV/2007, tanggal 11 April 2007, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Duda Mati;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal dirumah Penggugat selama 10 tahun 3 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa sejak sekitar Agustus 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - a. Tergugat tidak bisa bekerja sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
  - b. Tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat usia sudah tua dan sudah tidak bisa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, padahal Penggugat dalam keadaan sehat dan membutuhkan nafkah batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Juli 2019, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, dan sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang (selama 1 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 2 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. AUNUR ROFIQ, MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 04 September 2019 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 11 September 2019 ;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa betul pada tanggal 11 April 2007, kami berdua telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 3 dari 29 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.163/14/IV/2007, tanggal 11 April 2007;

2. Bahwa betul setelah menikah kami berdua tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama  $\pm$  2 tahun, sampai menunggu selesainya Pembangunan rumah kami sendiri;

Dan bahwa tidak betul kami berdua tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, 3 bulan;

3. Bahwa betul, setelah menikah kami telah dikaruniai seorang anak putri bernama XXX, umur  $\pm$  10 tahun;

4. Bahwa sejak Agustus 2018 dikatakan kami sering bertengkar dan berselisih paham adalah tidak betul, bahkan pada saat itu anak kami diajak ke Jakarta untuk Jalan-jalan dan terakhir kami sekeluarga pergi ke Lombok  $\pm$  10 hari, untuk jalan-jalan juga;

A) Bahwa Betul Tergugat tidak bekerja karena factor usia, adapun kebutuhan rumah tangga kami penuh dari Toko di rumah yang di kelola bersama dan Tergugat mempunyai tanah  $\pm$  7400 M2 untuk tanah pertanian untuk dikelola dan menghasilkan panen 2 kali setahun, kami juga memiliki sebuah mobil Tahun 2015 (ERTIGA), Tergugat sudah menyiapkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah tidak bekerja, sampai hari ini Tergugat tidak mempunyai tagihan dari Bank atau dari pihak lain;

B) Bahwa betul Tergugat sudah usia 66 tahun, bukan berarti tidak bisa membrikan nafkah bathin, bahkan kami melakukan hubungan suami-istri setiap saat yang kami mau, disini sebenarnya perlu komunikasi yang aktif antara suami istri, perlu keterbukaan dari segala hal, bicarakan segala sesuatu yang perlu disampaikan, jangan dipendam apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan pasangan intinya yang menjadi kekurangan kita adalah komunikasi.

5. Perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah biasa, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT, tidak pernah bermain Judi, tidak pernah melakukan minum minuman yang memabukkan dan lainnya yang sifatnya negative, bahkan Tergugat sering

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 4 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat yang sifatnya membangun untuk perbaikan kehidupan rumah tangga dan biar menjadi contoh yang baik bagi perkembangan psikologi anak.;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin adalah kurang benar, karena tidak didahului dengan cara diskusi maupun komunikasi yang konstruktif antara Penggugat dan Tergugat. Didalam rumah tangga yang benar harus terjalin komunikasi aktif antara suami/istri, kalau suami ada kekurangan harusnya pihak istri memberikan solusi mengenai kondisi suami, apakah kita harus ke Dokter atau berobat untuk memulihkan kondisi suami dan tidak mengambil kesimpulan sendiri yang seakan-akan benar. Dalam hal ini keadaan rumah tangga suami/istri harus diselesaikan secara intern terlebih dahulu sebelum dibawa keluar, kalau kita sudah berusaha tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, baru tingkat selanjutnya dibawah ke ranah Pengadilan seperti sekarang, oleh karenanya selain gugatan Penggugat adalah lemah dan harus di tolak secara keseluruhan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 2 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Benar adanya ;
2. Benar adanya;
3. Benar adanya
4. Untuk jalan-jalan ke Jakarta hanya bersama anak-anaknya saja, sedangkan Penggugat tidak ikut;
  - a. Sedangkan untuk pergi ke rumah/anak saudara di Lombok, Penggugat ikut bersama dengan rombongan dari Jakarta, tetapi dengan alasan menghormati keluarga saja, bukan bermaksud untuk piknik.

Untuk urusan kios tergolong sepi karena tidak banyak tetangga disekitar bayangkan saja untuk bensin satu jurigen (33 liter) dapat terjual dalam kurun waktu  $\pm$  10 hari, Gas LPG maximal 4 dalam sehari, dst.

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 5 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pengelolaan, Penggugat yang harus mengambil (kulaan) sendiri kalau jenis barang-barang membutuhkan cukup energy, sedangkan Tergugat tidak dapat mengerjakan karena keterbatasan beliau yang tidak dapat menggunakan alat transportasi (ontel, motor, mobil);

Untuk lahan pertanian separo dari ukuran tersebut dalam keadaan kosong yang cukup lama karena tempat yang jauh dan kurang subur, yang menyebabkan Penggugat tidak bisa mengurusnya seperti halnya mengurus yang separoh seorang diri tanpa dibantu oleh Tergugat (dengan alasan tidak bisa berkebun) dengan kata lain tidak bisa bertani, sehingga Penggugat sudah tidak merasakan Hujan-Kepanasan, Panas- kedinginan.

Penggugat tidak hanya mengurus semua yang diatas, tetapi juga mengurus kegiatan anak-anak, belajar diluar sana tanpa pengganti (yang mencakup anatar jemput sekolah, les mengaji dan lain-lain).

b. Untuk kebutuhan biologis, dilakukan jika ada kemauan, tetapi yang perlu digaris bawahi adalah tergugat hanya dapat membangkitkan gairah Penggugat selebihnya tidak dapat memenuhi apa yang seharusnya pasangan dapatkan (klimak) sehingga menimbulkan rasa kecewa yang berlebihan/memendam hasrat yang tidak tersalurkan;

Dalam hal tersebut, sebenarnya Tergugat sudah menyadari kalau dirinya lemah bahkan sering terucap "Yaa mau gimana lagi ? sabar" Atas apa yang diraskan penggugat tersebut di atas semua menyebabkan Penggugat menjadi kecewa, marah, tidak suka dan bencipun sudah dirasa dan menjadi tidak nyaman lagi untuk meneruskan berhubungan sampai kedepan;

Semakin hari Penggugat semakin benci dengan keadaan yang dialami, tidak ada lagi yang harus disegani, ditaati sehingga dapat menjadikan Penggugat menjadi istri yang tidak baik seperti yang tercantum dalam QS Annisa'34;

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 6 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua pasangan mendapatkan keluarga sakinah seperti dalam QS Arrum 21, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dan bermohon dengan hormat untuk dijatuhkan talaq tiga.

5. Pertengkaran adalah selingan music dalam rumah tangga, tergugat memang tidak pernah mabuk, judi tetapi kalau bertengkar tidak luput dengan tangannya (yaitu menempeleng, tampar muka, kata-kara Anjing, Bangsat sudah bukan hal yang tabu yang keluar dari lisannya;
6. Penggugat tidak mau dan tidak mau lagi serta tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;

Dengan demikian Penggugat menyakini alasan diatas kuat dan tidak mengurangi rasa hormat saya, saya minta dijatuhkan Thalaq tiga;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik tertulis tanggal 09 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Dalam hal ini Tergugat tidak ingin menanggapi terlalu banyak tentang jawaban Penggugat, pada tanggal 02 Oktober 2019 .
- Hanya saja ada hal-hal yang perlu ditanggapi, di jelaskan dan diluruskan terutama yang ada di point nomor 4 ( Empat),
- Dikatakan oleh penggugat alasan pergi ke lombok hanya untuk menghormati keluarga tergugat, ini alasan yang tidak tepat.

Disebabkan :

1. Karena ke lombok bukan undangan, melainkan keinginan kita sendiri yang sudah jauh hari sebelumnya direncanakan.
2. Seharusnya kalimat yang digunakan ialah untuk "Siiaturrahmi" Keluarga yang kebetulan kita sudah lama tidak ketemu.

Sedangkan untuk urusan Kios yang dikatakan tidak bisa diandalkan adalah tidak benar sama sekali, karena:

1. Dalam keseharian Keperluan Rumah tangga, Jajan anak, Untuk menghadiri undangan,dan lain-lainya semua diambilkan uang dari Kios.
2. Penggugat tidak Fokus, maunya diambil isinya, tetapi tidak membahasnya dengan benar. Misalnya :
  - Pembelian bahan-bahan plastik untuk isi kios tidak berdasarkan permintaan konsumen. Hanya untuk menyenangkan pedagang di pasar

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 7 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nota bene pedagang plastik tersebut adalah kenalan baiknya.

- Pembelian plastik seharusnya sedikit sedikit per item (macam) yang penting kebutuhan konsumen tercukupi, tetapi yang dilakukan penggugat kebalikannya, pembeliannya per bal bermacam, akibatnya sampai sekarang barang tersebut masih banyak yang tidak terjual karena (over kapasitas).
- Begitu pula berlaku bagi barang lainnya.

Dalam rumah tangga seorang istri jangan menganggap diri telah melakukan semuanya, seolah-olah telah menjadi kepala keluarga, dan ini yang terjadi selama ini.

Adapun masukan dari suami semua dianggap salah dan yang datang darinya dianggap benar.

Tergugat tidak bisa mengendarai kendaraan, baik roda dua, maupun roda empat bahkan sepeda pancal pun tak bisa. (memang benar adanya) karena semua dipengaruhi keadaan, dan pada masa itu tergugat dalam melakukan aktifitas keseharian (pekerjaan) dilayani oleh para staf ini terjadi jauh hari sebelum menikah dengan penggugat.

Penggugat pada saat sebelum pernikahan tidak pernah mempermasalahkan, tetapi kena apa sekarang baru dipermasalahkan setelah pernikahan berlangsung puluhan tahun.

Tergugat sangat memahami kondisi setelah Purna Tugas (Pensiun) makanya tergugat sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kelangsungan kebutuhan rumah tangga, misalnya:

1. Tergugat menyiapkan 2 unit sepeda motor
2. 1 (Satu) unit mobil
3. 1 (satu) unit rumah tinggal permanen 2 lantai seluas 300 m2
4. Sawah sebagai sumber makanan seluas 7.400 m2

yang kesemuanya itu telah disertifikatkan atas nama Penggugat, meski demikian tergugat pada awal nya tidak mempermasalahkan karena tergugat percaya semuanya itu untuk kepentingan kelangsungan rumah tangga dan untuk kepentingan mendidik anak-anak.

Soal kebutuhan Biologis, tergugat tidak menyangkal ada penurunan, karena

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 8 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor usia. Namun dalam hal ini, apa yang telah diperbuat istri atau penggugat untuk membatasi kekurangan suami (tergugat) misal ke dokter spesialis atau membeli obat demi tercukupinya kebutuhan biologis yang berakibat menjaga kelangsungan rumah tangga dan menjaga anak terhindar dari keluarga broken. Sebenarnya banyak solusi untuk memperbaiki keadaan, tetapi tak satupun dilakukan, bahkan penggugat selalu mengatakan sudah tua, sudah tidak bisa, padahal belum dicoba sudah selalu mengatakan tidak bisa.

Sebenarnya penggugat telah mengakui sendiri menjadi istri yang tidak baik, menurut Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 yang dikutipnya sendiri.

Penggugat hanya mementingkan Nafsu yang ingin mencari kepuasan pribadi dan mengesampingkan kebahagiaan anak-anak dan mengabaikan nilai kebenaran dan etika kesusilaan dalam tatanan rumah tangga yang islami.

**YANG MULIA MAJELIS HAKIM**

Tergugat dalam hal ini merasakan adanya semacam skenario atau sandiwara yang telah dimainkan penggugat, utamanya dalam dua bulan terakhir ini, Apakah ada pihak tertentu yang terlibat, mengingat penggugat selalu mengatakan ingin mencari kepuasan setelah tidak terikat dengan tergugat.

Juga selalu mengatakan tidak sudi lagi bersuamikan tergugat.

**YANG MULIA MAJELIS HAKIM**

Kalau Allah meridloi, tiga tahun ke depan (2022) Penggugat bersama tergugat akan melaksanakan ibadah Haji (Pergi Haji) yang mana biayanya sudah tergugat lunasi tahun 2010 yang lalu.

Sekarang ada informasi terbaru melalui teman-temannya disekolahkan anak kami, bahwa penggugat tidak menerima uang belanja dari tergugat selama proses gugatan.

Memang dalam proses gugatan, tergugat tidak memberikan uang belanja, namun untuk biaya sekolah dan jajan tetap tergugat berikan.

**YANG MULIA MAJELIS HAKIM**

Apabila Majelis tidak mengabulkan gugatan penggugat, sebagai Kepala rumah tangga tergugat, siap memaafkan kelalaian penggugat, sebab apapun namanya manusia tempat salah dan lupa.

Dan tergugat siap memperbaiki hubungan kekeluargaan dengan syarat

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 9 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat harus taubatan nasukha.

Tetapi apabila Majelis yang Mulia berpendapat lain, maka sesuai dengan hukum islam tergugat harus keluar dari Rumah atau tempat tinggal kami bersama anak, dan akan saya berikan bagiannya sesuai dengan aturan waris dalam islam.

Dan seperti apa yang diucapkan sendiri oleh penggugat yaitu akan mengembalikan dana haji kepada tergugat.

Demikian Duplik (jawaban/tanggapan) yang tergugat buat atas tanggapan Penggugat pada tanggal 25 September 2019 berdasarkan kenyataan dan dapat sebagai pertimbangan majelis hakim dalam Amar putusannya;

Bahwa atas Duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Rereplik tertulis tanggal 16 Oktober 2019, dan atas Rereplik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Reduplik tertulis tanggal 23 Oktober 2019 yang semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523114702800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 06 Nopember 2012, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor 163/14/IV/2007, tanggal 11 April 2007, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi :

Saksi I : **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai Kakak Kandung Penggugat,

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 10 dari 29 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah Penggugat selama 10 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 9 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dengan sering memarahi Penggugat, meskipun hampir seluruh urusan rumah tangga seperti mengantar anak sekolah, kulaan (belanja) isi tokonya dilakukan oleh Penggugat demikian yang mengawasi langsung sawah-sawah mereka dan menurut Penggugat juga disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin, karena sejak mengajukan gugatan ini Penggugat sering tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai Adik Kandung Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat.;

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 11 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal dirumah Penggugat selama 10 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 9 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering tidak menghargai pekerjaan rumah yang dilakukan Penggugat seperti belanja untuk isi toko dan mengawasi langsung sawah-sawah dan justru Tergugat sering mengumpat Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, seperti anjing, hanya karena Penggugat telat pulang.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat-surat tetapi mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Tergugat : XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.01, RW.06, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan pihak berpekara adalah Keponakan Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 12 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah Penggugat di Desa XXX, Kecamatan Soko, selama 10 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang satu anak merupakan anak dari pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar tetapi itu terjadi tahun lalu dan rukun kembali hingga sekarang dan masih tetap serumah;
- Bahwa saksi mengetahui, semula Tergugat bekerja swasta di perusahaan perminyakan di daerah XXX, Kecamatan Soko dan telah pensiun tahun 2016, dan sekarang bekerja berjualan, Tergugat mempunyai toko Kelontong dan modalnya juga menurut saksi dari hasil pensiunnya Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat mempunyai asset, seperti tanah pertanian, sawah 4 petak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Tergugat tidak dapat memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, akhir-akhir ini Penggugat sering tinggal di rumah saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa diantara Penggugat dan Tergugat, yang membeli / kulaan untuk isi Toko Kelontong Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat hanya pernah menanyakan kepada Kakak Kandung Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Kakak Kandung Penggugat mengatakan biar Penggugat sendiri yang menyelesaikannya;

Saksi II Tergugat : XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, RT.03 RW.02 Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, hubungannya dengan para pihak sebagai Tetangga Dekat Tergugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 13 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Dekat Tergugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat sering tidak di rumah;
  - Bahwa, Penggugat sering tidak di rumah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sejak 2 bulan yang lalu, hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat yang menjaga toko hanya Tergugat saja, sudah sering tidak melihat Penggugat di tokonya;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah atau sudah berpisah;
  - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berkecukupan dan tidak mungkin yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena kurang nafkah lahir;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena kurang nafkah bathin;
  - Bahwa saksi mengetahui, Toko Kelontong milik Penggugat dan Tergugat, modalnya dari Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui yang membeli/kulaan isi Toko Kelontong milik Penggugat dan Tergugat, adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bisa mengendarai Motor.
  - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun kalo diperkenalkan saksi sanggup untuk mendamaikan keduanya;
- Bahwa oleh karena saksi Tergugat sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 14 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Tergugat tersebut untuk mendamaikannya dan melaporkan hasil perdamaian tersebut kepada Majelis Hakim pada sidang berikutnya;

Bahwa pada sidang berikutnya saksi Tergugat melaporkan kepada Majelis Hakim, bahwa saksi telah melakukan upaya perdamaian akan tetapi Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 4 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya bernama KUSNUL CHATIMAH,SH, KHATITAH TRI BASKOROWATI,SH, dan SUTANTO WIJAYA,SH,MH, para Advokat beralamatkan di Jl. Mutiara IA-18 Perum Bukit Karang, Kelurahan Karang, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, dengan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register surat kuasa Nomor 545/Adv/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama bernama CHATIMAH,SH, KHATITAH TRI BASKOROWATI,SH, Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2019, yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Perari dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 September 2018 dan tanggal 17 Maret 2016, serta SUTANTO WIJAYA,SH,MH, Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 15 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi, dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 27 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah para advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. AUNUR ROFIQ, MH., sebagai Hakim Mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas.;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan Replik yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas.;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan Duplik yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas.;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR., kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di sidang mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 dan P.2 yang semua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.;

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 16 dari 29 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kurang lebih sejak sekitar akhir bulan Agustus 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat tidak bisa bekerja sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat usia sudah tua dan sudah tidak bisa melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, padahal Penggugat dalam keadaan sehat dan membutuhkan nafkah batin;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis tanggal 25 September 2019, dan dupliknya 09 Oktober 2019 serta redupliknya tanggal 23 Oktober 2019 Tergugat mengakui intinya yang menjadi kekurangan kita (Penggugat dan Tergugat) adalah Komunikasi, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah biasa ;

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 17 dari 29 halaman



Menimbang, bahwa mejelis berpendapat pada prinsipnya dalil gugatan Penggugat di atas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi dari alasan perceraian yang dalilkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun untuk menghindari terjadinya perceraian karena kesepakatan dari para pihak, maka perlu pembuktian lebih lanjut dan perlu didengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat guna mengetahui apakah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parahnya sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, masing-masing bernama XXX kakak kandung Penggugat dan XXX adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan: XXX melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dengan sering memarahi dan mengumpat Penggugat, meskipun hampir seluruh urusan rumah tangga mereka seperti mengantar anak sekolah, kulaan (belanja) isi tokonya dilakukan oleh Penggugat demikian yang mengawasi langsung sawah-sawah mereka dilakukan oleh Penggugat sendiri, Tergugat tidak mau tahu dan juga karena Tergugat tidak bisa mengendarai motor. Saksi melihat sendiri bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak bertempat tinggal dalam satu rumah sejak sekitar sebulan yang

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 18 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi; Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; Saksi dan XXX pada pokoknya menerangkan melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering tidak menghargai pekerjaan rumah yang dilakukan atau dikerjakan oleh Penggugat seperti belanja untuk isi toko dan mengawasi langsung sawah-sawah dan justru Tergugat sering menggumpat Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, seperti anjing, hanya karena Penggugat telat pulang atau salah dalam melakukan pekerjaannya tersebut; Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sekarang sudah tidak kumpul dalam satu rumah selama kurang lebih satu bulan sejak Penggugat tinggal di rumah saksi dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi yang bernama : XXX keponakan Penggugat, XXX tetangga dekat Tergugat;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah dalam persidangan saksi XXX pada pokoknya menerangkan : Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi XXX yang diajukan oleh Tergugat meskipun menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat sering tidak dirumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok, tetapi saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat yang bernama : XXX dan XXX, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat diluar persidangan akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR, terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya, demikian pula dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat terdapat kesesuaian dan saling mendukung antara keterangan

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 19 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul dalam satu rumah lagi sejak sejak Penggugat tinggal dirumah saksi-saksi dan orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat-surat dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat adalah keluarga dan atau orang dekat yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 HIR, kedua saksi Penggugat di pandang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 20 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang belum pernah bercerai.;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
3. Bahwa, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri.;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga. akan tetapi tidak berhasil. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Al-qur'an surat Ar-Rum, ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan-persidangan perkara ini, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau rukun sebagai isteri Tergugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya; padahal dalam setiap persidangan majelis hakim senantiasa menyarankan dan menasehati agar rukun kembali, andaikan Penggugat masih dapat dirukunkan dengan Tergugat tentu Tergugat akan melakukan ishlah dan mencabut gugatan cerainya, namun ternyata Penggugat

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 21 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tegar dengan keinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat.;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami isteri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka.;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah berpisah tempat tidur dan atau tempat tinggalnya kemudian salah satu pihak dari suami isteri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami isteri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan.;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.;

Menimbang, bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami isteri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (yang dalam Al Qur'an disebut mawaddah dan rahmah) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan isteri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al Qur'an disebut sakinah) sebagai

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 22 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan bathin seseorang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu`asyarah) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) suami isteri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu`asyarah) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi “pupuk” bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (al-adawah wa al baghdha`), ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (syiqaq, broken marriage), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (saddu al dzari`ah). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 23 dari 29 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan yang dulu pernah terjadi dan kini telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun terhadap para pihak telah diupayakan untuk dirukunkan, Majelis hakim dan Mediator pun telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kedua belah pihak agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999.;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya : “ Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ”.;

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 24 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari, sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه**

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya ”; Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dan selanjutnya mengambil pendapat tersebut sebagai pendapatnya sendiri yang terdapat dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100 yang berbunyi :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار**

Artinya : “ Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 25 dari 29 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana petitum surat gugatan atau setidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa petitum point angka 1, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi syarat-syarat formil dan materiil gugatan dan Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 surat gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat.;

Menimbang, bahwa substansi petitum 2 surat gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang antara lain karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.;

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 26 dari 29 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan di atas disimpulkan untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu : adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri; pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri; Dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam dalil surat gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan dalil gugatan Penggugat yang dimaksud telah dinyatakan terbukti kebenarannya.;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas hal tersebut telah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat serta berdasarkan pada fakta dipersidangan majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami isteri untuk mewujudkan tujuan perkawinan.;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini majelis hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dan secara lisan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena dalil-dalil keberatan Tergugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti, sedangkan dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti kebenarannya, maka jawaban Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum 2 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat.;

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 27 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara dalam bidang perkawinan, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang hingga putusan ini dijatuhkan sebesar yang tercantum dalam diktum amar putusan.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H.KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Dra. HJ. SUFIJATI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.;

Ketua Majelis

Drs. H.KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 28 dari 29 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH

Dra. HJ. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.,M.H

## Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp900.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp.1.016.000,00  
(satu juta enam belas ribu rupiah)

Putusan nomor 1805/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Halaman 29 dari 29 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)